



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 730 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENETAPAN PELAKSANAAN SEWA BARANG MILIK NEGARA  
BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN  
PADA INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI TARUTUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa untuk pemanfaatan dan optimalisasi Barang Milik Negara serta mencegah penggunaan Barang Milik Negara oleh pihak lain secara tidak sah, perlu diadakan pelaksanaan sewa menyewa terhadap Barang Milik Negara;
- b. bahwa pelaksanaan sewa atas Barang Milik Negara berupa sebagian tanah dan/atau bangunan pada Institut Agama Kristen Negeri Tarutung dilakukan berdasarkan persetujuan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padangsidimpuan Nomor: S-017/MK.6/WKN.2/KNL.04/2019 tanggal 25 Juli 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan pada Institut Agama Kristen Negeri Tarutung;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
  2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 588);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 540);
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pedoman Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN SEWA BARANG MILIK NEGARA BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN PADA INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI TARUTUNG.

- KESATU : Menetapkan Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan pada Institut Agama Kristen Negeri Tarutung yang akan digunakan untuk umum dengan jangka waktu sewa selama 5 (lima) tahun yang berlokasi di Jalan Raya Tarutung Siborongborong Km. 11 Kel. Silangkitang dengan nilai sewa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penyewaan Barang Milik Negara dituangkan dalam perjanjian sewa menyewa yang memuat hak dan kewajiban para pihak dan ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Barang dan pihak penyewa.
- KETIGA : Pembayaran sewa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disetorkan ke rekening Kas Umum Negara paling lambat pada saat perjanjian sewa menyewa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditandatangani.
- KEEMPAT : Kuasa Pengguna Barang menyampaikan laporan pelaksanaan sewa kepada Menteri Keuangan c.q. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padangsidempuan dengan tembusan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama c.q. Kepala Biro Keuangan dan BMN dengan dilampiri salinan keputusan penyewaan, fotokopi bukti setor ke rekening Kas Umum Negara, dan perjanjian sewa menyewa.
- KELIMA : Dalam hal penyewa mengajukan permintaan perpanjangan jangka waktu sewa, permintaan harus disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang kepada Pengelola Barang paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu sewa berakhir.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 agustus 2019

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIS JENDERAL,



*[Handwritten Signature]*  
M. NUUR KHOLIS SETIAWAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 730 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENETAPAN PELAKSANAAN SEWA BARANG MILIK NEGARA  
BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN  
PADA INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI TARUTUNG

NO BARANG	JENIS BARANG (PER SUB-SUB KELOMPOK)	NUP	LOKASI	LUAS YANG DISEWA (M <sup>2</sup> )	JANGKA WAKTU	PERIODITAS	NILAI SEWA	PENYEWA
1	3	4	5	6	7	8	9	10
01.04.001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	Jl. Raya Tarutung Siborongborong Km. 11 Kel. Silangkitang Kec. Sipoholon Kab. Tapanuli Utara	500	5 Tahun	Harian	Rp 1,068,000	
01.09.001	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	1						
Total							Rp 1,068,000	

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIS JENDERAL,





KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 751 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENETAPAN PELAKSANAAN SEWA BARANG MILIK NEGARA  
BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN  
PADA INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI TARUTUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa untuk pemanfaatan dan optimalisasi Barang Milik Negara serta mencegah penggunaan Barang Milik Negara oleh pihak lain secara tidak sah, perlu diadakan pelaksanaan sewa menyewa terhadap Barang Milik Negara;
- b. bahwa pelaksanaan sewa atas Barang Milik Negara berupa sebagian tanah dan/atau bangunan pada Institut Agama Kristen Negeri Tarutung dilakukan berdasarkan persetujuan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padangsidempuan Nomor: S-019/MK.6/WKN.2/KNL.04/2019 tanggal 25 Juli 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan pada Institut Agama Kristen Negeri Tarutung;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 588);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 540);
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pedoman Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN SEWA BARANG MILIK NEGARA BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN PADA INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI TARUTUNG.

KESATU : Menetapkan Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan pada Institut Agama Kristen Negeri Tarutung yang akan digunakan untuk umum dengan jangka waktu sewa selama 5 (lima) tahun yang berlokasi di Jalan Raya Tarutung Siborongborong Km. 11 Kel. Silangkitang, Kec. Sipopoholon, Kab. Tapanuli Utara, dengan nilai sewa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penyewaan Barang Milik Negara dituangkan dalam perjanjian sewa menyewa yang memuat hak dan kewajiban para pihak dan ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Barang dan pihak penyewa.

KETIGA : Pembayaran sewa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disetorkan ke rekening Kas Umum Negara paling lambat pada saat perjanjian sewa menyewa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditandatangani.

KEEMPAT : Kuasa Pengguna Barang menyampaikan laporan pelaksanaan sewa kepada Menteri Keuangan c.q. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padangsidempuan dengan tembusan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama c.q. Kepala Biro Keuangan dan BMN dengan dilampiri salinan keputusan penyewaan, fotokopi bukti setor ke rekening Kas Umum Negara, dan perjanjian sewa menyewa.

KELIMA : Dalam hal penyewa mengajukan permintaan perpanjangan jangka waktu sewa, permintaan harus disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang kepada Pengelola Barang paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu sewa berakhir.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Agustus 2019

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIS JENDERAL,



M. MUR KHOLIS SETIAWAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 751 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENETAPAN PELAKSANAAN SEWA BARANG MILIK NEGARA  
BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN  
PADA INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI TARUTUNG

BARANG	JENIS BARANG (PER SUB-SUB KELOMPOK)	NUP	LOKASI	LUAS YANG DISEWA (M <sup>2</sup> )	JANGKA WAKTU	PERIODITAS	NILAI SEWA/HARI	PENYEWA
		4	5	6	7	8	9	10
01.04.001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	Jl. Raya Tarutung, Siborongborong Km. 11 Kel. Silangkitang Kec. Sipopoholon Kab. Tapanuli Utara	200	5 Tahun	Harian	Rp3,573,000	
01.09.001	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	2						
Total								Rp3,573,000

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIS JENDERAL,



ABDUL KHALIS SETIAWAN



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 676 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENETAPAN PELAKSANAAN SEWA BARANG MILIK NEGARA  
BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN  
PADA INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI TARUTUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pemanfaatan dan optimalisasi Barang Milik Negara serta mencegah penggunaan Barang Milik Negara oleh pihak lain secara tidak sah, perlu diadakan pelaksanaan sewa menyewa terhadap Barang Milik Negara;
  - b. bahwa pelaksanaan sewa atas Barang Milik Negara berupa sebagian tanah dan/atau bangunan pada Institut Agama Kristen Negeri Tarutung dilakukan berdasarkan persetujuan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padangsidimpuan Nomor: S-018/MK.6/WKN.2/KNL.04/2019 tanggal 25 Juli 2019;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan pada Institut Agama Kristen Negeri Tarutung;
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
  2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 588);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 540);
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pedoman Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN SEWA BARANG MILIK NEGARA BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN PADA INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI TARUTUNG.
- KESATU : Menetapkan Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan pada Institut Agama Kristen Negeri Tarutung yang akan digunakan untuk Kantin dengan jangka waktu sewa selama 1 (satu) tahun yang berlokasi di Jalan Raya Tarutung Siborongborong Km. 11 Kel. Silangkitang dengan nilai sewa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penyewaan Barang Milik Negara dituangkan dalam perjanjian sewa menyewa yang memuat hak dan kewajiban para pihak dan ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Barang dan pihak penyewa.
- KETIGA : Pembayaran sewa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disetorkan ke rekening Kas Umum Negara paling lambat pada saat perjanjian sewa menyewa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditandatangani.
- KEEMPAT : Kuasa Pengguna Barang menyampaikan laporan pelaksanaan sewa kepada Menteri Keuangan c.q. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padangsidempuan dengan tembusan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama c.q. Kepala Biro Keuangan dan BMN dengan dilampiri salinan keputusan penyewaan, fotokopi bukti setor ke rekening Kas Umum Negara, dan perjanjian sewa menyewa.
- KELIMA : Dalam hal penyewa mengajukan permintaan perpanjangan jangka waktu sewa, permintaan harus disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang kepada Pengelola Barang paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu sewa berakhir.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Agustus 2019

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIS JENDERAL,



M. NUR KHOLIS SETIAWAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 676 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENETAPAN PELAKSANAAN SEWA BARANG MILIK NEGARA  
BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN  
PADA INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI TARUTUNG

KODE BARANG	JENIS BARANG (PER SUB-SUB KELOMPOK)	NUP	LOKASI	LUAS YANG DISEWA (M <sup>2</sup> )	JANGKA WAKTU	PERIODITAS	NILAI SEWA/HARI	PENYEWA
2	0	4	5	6	7	8	9	10
.01.04.001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	Jl. Raya Tarutung Siborongborong Km. 11 Kel. Silangkitang	56	1 Tahun	Tahun	Rp5,040,000	Dra. Hermida Simanjuntak, M.M.
.01.09.001	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	2						
Total							Rp 5,040,000	

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIS JENDERAL,



M. NUR KHOLIS SETIAWAN



**Kementerian Keuangan RI  
Direktorat Jenderal Anggaran  
SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPOND)**

**BUKTI PENERIMAAN NEGARA**

**Data Pembayaran Tagihan :**

Kode Billing : 820191114025689  
Tanggal Billing : 14-11-2019 15:56:14  
Tanggal Kadaluarsa : 21-11-2019 15:56:14  
Tanggal Bayar : 15-11-2019 12:12:25  
Bank/Pos Bayar : BANK RAKYAT INDONESIA  
Channel Bayar : Teller  
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : Bendahara Penerima STAKPN Tarutung  
Kementerian/Lembaga : KEMENTERIAN AGAMA  
Unit Eselon I : DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN  
Satuan Kerja : INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI (IAKN) TARUTUNG  
Total Disetor : 5.040.000 (IDR)  
Terbilang : Lima Juta Empat Puluh Ribu (IDR)  
Status : Sudah Dibayar  
NTB : 191115604064  
NTPN : D4D4961QTLUADMMP

**Detil Pembayaran Tagihan :**

Jenis Setoran : Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan  
Kode Akun : 425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan  
Jumlah Setoran : 5.040.000 (IDR)  
Keterangan : PENDAPATAN SEWA TANAH, GEDUNG DAN BANGUNAN  
(SEWA KANTIN DW IAKN TRT TAHUN 2019)